

**PRAKTEK ARISAN KURBAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM ADAT
(STUDI KASUS PADA JAMA'AH MASJID AL-MUNAWWAROH DESA
BUBUTAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**ROHMIATUN FAIZAH
10360021**

Pembimbing :

FUAD MUSTAFID, M.Ag

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan jalan melaksanakan ibadah kurban, maka banyak cara yang ditempuh oleh umat Islam, khususnya oleh Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh Desa Bubutan untuk dapat melaksanakan ibadah kurban, salah satu cara yang ditempuh melalui arisan kurban. Di dalam al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma'* maupun sumber hukum Islam lainnya, tidak ada ketentuan hukum tentang pelaksanaan kurban yang diperoleh dari hasil arisan. Selama ini yang terjadi dalam masyarakat, ibadah sunnah kurban dilaksanakan hanya oleh orang-orang yang ekonominya menengah ke atas, sedangkan masyarakat bawah hanya bisa ikut menyaksikan tanpa dapat ikut serta berpartisipasi dalam melaksanakan ibadah kurban tersebut. Dari sinilah penyusun merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan arisan kurban tersebut. Dengan menggunakan *field research* yang bersifat deskriptif, penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan pelaksanaan arisan kurban yang diadakan oleh Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh, menjelaskan manfaat yang ada di dalamnya, serta berusaha menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum Adat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti mengacu kepada kitab-kitab fiqh, ushul fiqh, dan pendapat cendekiawan muslim, terutama mengacu pada *akad*, *'urf*, dan *maslahah mursalah* untuk menentukan hukum diadakannya arisan kurban setelah diketahui terlebih dahulu pelaksanaan dan manfaat di dalamnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan kurban yang diadakan Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh termasuk akad yang diperbolehkan (*mubah*), dengan terpenuhinya rukun akad maupun syarat sahnya dalam melakukan akad. Dalam pelaksanaannya terdapat manfaat yang besar, yaitu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, mempererat silaturahmi, sebagai sarana tolong-menolong dan sebagai sarana bagi masyarakat bawah untuk dapat melaksanakan ibadah kurban.



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.PM-SKR/PP.00.9/03/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

PRAKTEK ARISAN KURBAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (Studi Kasus Pada Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh;

Nama : Rohmiatun Faizah
NIM : 10360021
Telah dimunaqasyahkan pada : 17 Oktober 2014
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Fuad Mustafid, S.Ag., M.Ag.
NIP.1970909 200912 1 003

Penguji I

Drs. Abd Halim, M.Hum
NIP.19630119 199003 1 001

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 30 Oktober 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,



Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D
NIP.19731207 199503 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rohmiatun Faizah
NIM : 10360021
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : PRAKTEK ARISAN KURBAN DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (Studi Kasus pada Jama'ah Masjid Al-
Munawwaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 7 Juni 2014

Pembimbing,



Fuad Mustafid, M. Ag.

NIP. 19770909 200912 1 003



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rohmiatun Faizah

NIM : 10360021

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul : *Praktek Arisan kUrban dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus pada Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh Desa Bubutan Kecaatan Purwodadi Kabupaten Purworejo)* adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 7 Juni 2014

Yang Menvatakan,

Rohmiatun Faizah

10360021



SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rohmiatun Faizah
Tempat/ Tanggal Lahir : Purworejo. 09 April 1992
NIM : 10360021
Jurusan/ Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Alamat : Bubutan Rt/Rw 004/002, Purwodadi, Purworejo
Jawa Tengah, Telp 085642348529

Dengan ini menyatakan bahwa pasphoto yang disertakan pada ijazah saya memakai **Kerudung/ Jilbab** adalah atas kemauan saya sendiri dan segala konsekuensi/ resiko yang dapat timbul di kemudian hari adalah tanggung jawab saya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam mengikuti Ujian Munaqosyah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, dan agar yang berkepentingan maklum.

Yogyakarta, 7 Juni 2014

nyataan,


Rohmiatun Faizah

MOTTO

Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-
ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad

(Imam Al-Ghazali)

Dunia yang kulihat adalah tipu daya dan kebatilan tak ubahnya sebuah
fatamorgana yang tampak di tengah sahara

(Imam Syafi'i)



HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Orang tuaku yang telah membesarkan dan menyekolahkanku hingga akhir:
bapakku tercinta Suparno dan Ibu tersayang (Almrah) Supiyah yang selalu menjadi
semangatku semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Adik-adikku dan segenap keluarga.

Almamaterku, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur yang tak terbatas terlantunkan kepada Sang Penguasa Alam yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk serta pertolongan-Nya yang senantiasa tercurah kepada hambanya dan kepada setiap insan di bumi, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktek Arisan Kurban dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi kasus Pada Jama’ah Masjid Al-Munawwaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo)”**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad saw, keluarga, para sahabat, dan seluruh umat di penjuru dunia yang telah memberikan jalan kepada manusia berupa jalan kebenaran.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan yang menjadi ketentuan dalam menyelesaikan studi program S1 (Strata Satu) guna mendapatkan gelar kesarjanaan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan baik spiritual maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, perkenankanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag, dan Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag. M.Ag. M.Hum., Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
4. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag, selaku pembimbing yang telah bersedia mencurahkan pikiran, memberikan koreksi, dan meluangkan waktunya serta dengan penuh kesabaran mengarahkan penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah dengan semangat mengajar dan memfasilitasi kebutuhan akademik kami, khususnya dalam bidang *Islamic studies*. Semoga ilmu yang diberikan dapat kami manfaatkan. Amin.
6. Rasa hormat dan terima kasih pula kepada Bapak Suparno dan Ibu Supiyah (Almrh) atas segala jerih payah dan do'anya yang ikhlas merelakan sebagian besar porsi hidupnya untuk mendewasakan ananda. Serta adik-adikku tercinta Rokhimatul Khasanah dan Nurhidayati Mulyani, serta simbah Dullah, dukungan dan do'a dari kalian luar biasa.
7. Mbak Fitri, mbak Uwiek Chand yang sudah menjadi kawan sekamar yang selalu menemani siang maupun malam, yang sudah bersedia menjaga dan mengingatkan setiap langkah ini.

8. Mbak Lulu Khalimatus Sardiyah yang selalu setia memberi semangat dan menemani bersama-sama di Perpustakaan. Terima kasih sudah memberi dukungan.
9. Keluarga Cemara (Enyak Maulid Dina, Bunda Septi Karisyati, Tante Khusnul Khotimah, Surembek Astri Yuniarsih, Kakak Nurul Hidayati, Neng Dewi Eko Rahayu, Dedek Chusnul Chasanah). Cinta, semangat, dukungan, do'a, canda tawa kekeluargaan dari kalian tak akan pernah terlupakan. Sampai jumpa di puncak kesuksesan.
10. Kawan-kawan seangkatan dan seperjuangan PMH 2010 yang telah menemani pengembaraan spiritual dan berbagi semangat dalam perjuangan mencari ilmu, terima kasih untuk kebersamaannya.
11. Mbak Cinu, Mbak Ayni, Cemplok terima kasih buat tumpangan kamarnya, tumpangan tempat tinggal sementara dan terima kasih selalu memberi semangat dan dorongan motivasinya.
12. Bapak Sumoyo sekeluarga yang sudah menjadi bapak kami selama KKN serta selalu menerima kami dengan hangat meskipun kami sering merepotkan, terima kasih selalu memberi semangat serta motivasi-motivasi dan nasihat.
13. Teman-teman KKN angkatan 80 GK 63: Latifah, Yulia, Sokhib, Pak Bos Arbi, Faiz, Ima, Retno, Mbak Tian, Cici, Mas Demi, dan Mas Bayu yang tak pernah bosan memberikan nasihat, terima kasih atas kebersamaan dan pelajaran atas perjalanan hidup bersama di Posko Parangrejo.

14. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan-kebaikan para pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dapat menjadi amal shaleh serta mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Mengingat sangat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sempurna. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan. Namun demikian, penyusun juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 9 Sya'ban 1435 H
7 Juni 2014 M

Penyusun

Rohmiatun Faizah
NIM. 10360021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	De dengan titik di bawah

ط	Tā'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعقدین	ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *tā` marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis:

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

-----	Kasrah	ditulis	i
-----	fathah	ditulis	a
-----	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	<i>karīm</i>

	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawumati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Pendekatan Penelitian	16
6. Analisa Data	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM ARISAN KURBAN	19
A. Gambaran Umum Arisan	19
1. Pengertian Arisan	19

	2. Tujuan dan Manfaat Arisan.....	21
	3. Jenis Arisan.....	23
	B. Gambaran Umum Kurban.....	24
	1. Pengertian Kurban.....	24
	2. Dasar Hukum Kurban	25
	3. Sejarah Kurban.....	27
	4. Jenis dan Syarat Hewan Kurban	31
	C. Pengertian Arisan Kurban.....	34
BAB III	PELAKSANAAN ARISAN KURBAN JAMA'AH MASJID AL-MUNAWWAROH.....	36
	A. Deskripsi Wilayah	36
	1. Letak Geografis.....	36
	2. Keadaan Demografis.....	39
	3. Kondisi Sosial Budaya	40
	B. Gambaran Umum Pelaksanaan Arisan Kurban	44
	1. Sejarah Berdirinya.....	44
	2. Struktur Organisasi	44
	C. Mekanisme Arisan Kurban	47
	D. Tujuan dan Fungsi Arisan Kurban.....	48
	E. Problematika Arisan Kurban	50
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP PRAKTEK ARISAN KURBAN.....	53
	A. Praktek Arisan Kurban Dilihat dari Segi Akad	53
	B. Praktek Arisan Kurban Dilihat dari Segi Kemaslahatan .	64
	C. Praktek Arisan Kurban Dilihat dari Segi Urf atau Adat ..	68
BAB V	PENUTUP	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA	75

LAMPIRAN

TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM.....	III
PEDOMAN WAWANCARA	V
CURRICULUM VITAE.....	VI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang telah disempurnakan. Agama Islam memberikan pedoman hidup yang menyeluruh, yang meliputi; bidang akidah, ibadah, akhlak, muamalat atau kemasyarakatan. Ibadah dalam Islam adalah bagian dari pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan-Nya. Dalam pembentukan jiwa sosial yang peduli terhadap sesama salah satunya bisa dilakukan melalui ibadah kurban. Karena kurban adalah ibadah *mâliyah ijtimâ'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok keberadaannya dianggap sebagai *mâlûm min ad-Dîn bi ad-Da'urrah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.¹

Sedangkan mu'amalat yaitu cara bagaimana manusia harus melaksanakan hidup bertetangga baik dalam kehidupan berkeluarga, bernegara, berekonomi, bergaul antar bangsa dan sebagainya.²

Ibadah kurban bukan sekedar ritus persembahan untuk meningkatkan kualitas spiritual seseorang dan bukan hanya cara untuk memperoleh kepuasan

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 1.

² Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi*, cet. II (Yogyakarta: BPFE [Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi] Universitas Gadjahmada, 1981), hlm. 1.

batin karena sudah naik ke langit. Bukan juga kesempatan bagi orang kaya untuk menunjukkan kesalehan dengan harta yang dimiliki. Dengan ibadah kurban seorang mukmin memperkuat kepekaan sosialnya. Inti kurban terletak pada individu seseorang sebagai makhluk sosial.³

Melaksanakan ibadah kurban sangat dianjurkan bagi setiap muslim dan muslimah yang mampu. Di antara sarana dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, yang dewasa ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat adalah dengan arisan. Di dalam al-Qur'an, as-Sunnah maupun sumber-sumber hukum Islam lainnya, tidak ada ketentuan tentang pelaksanaan kurban dengan sistem arisan. Dalam pengertian umum, arisan atau tabungan bersama (*company saving*)⁴ merupakan perkumpulan uang senilai yang telah ditentukan untuk diundi secara berkala.⁵ Dalam perkumpulan itu semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan pertemuan. Pada saat itu semua anggota diwajibkan menyeter sejumlah uang yang sudah ditentukan. Setelah uang itu terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan arisan berdasarkan undian, dan selanjutnya kumpulan dari setoran anggota pada bulan berikutnya diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian berikutnya. Demikian seterusnya hingga para anggota yang telah lebih dahulu mendapatkan undian pada bulan-

³ Jalaludin Rahmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, cet. IX (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 279.

⁴ Guritno. T, *Kamus Ekonomi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), hlm. 220.

⁵ Pius A, Partanto dan M. Dahlan al- Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 45.

bulan berikutnya berkewajiban membayar terus hingga semua anggota mendapatkan undian.⁶

Pelaksanaan arisan kurban, sepengetahuan penyusun, belum ada dalam masyarakat Islam awal (masa nabi dan sahabat), dan belum dijumpai dalam kitab-kitab fikih. Hal tersebut menjadi dinamika baru dalam hukum Islam. Selama ini yang terjadi di dalam masyarakat pada umumnya ibadah kurban hanya dilaksanakan oleh orang-orang yang mampu saja.

Pada dasarnya masyarakat Desa Bubutan mayoritas penduduknya ekonomi kelas menengah kebawah, yang sebagian besar adalah petani dan mereka hanya mengandalkan penghasilan dari bertani. Karena keinginan untuk dapat melaksanakan ibadah kurban sangat kuat, maka para warga yang tergabung dalam Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh berinisiatif untuk mengadakan arisan kurban.⁷

Untuk menentukan siapa yang berhak untuk berkorban maka arisan dilakukan dengan sistem undian (kocok) dengan jumlah pemenang undian arisan 7 orang. Apabila nama yang keluar sudah setuju, maka pengurus akan membelikan seekor sapi yang nantinya akan dikurbankan.

Dalam kenyataan yang terjadi, sering kali peserta dalam pelaksanaan arisan merasa tidak adil, baik dalam sistem pelaksanaan, atau peminjaman uang. Dalam arisan tidak dipungkiri setiap peserta tentu ingin mendapatkan undian lebih awal.

⁶ Effendy. H.A.M., *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Semarang: Duta Grafika, 1990), hlm. 62.

⁷ Arisan ini sudah berjalan sekitar tiga belas tahun. Dalam pelaksanaannya, setiap peserta arisan membayar uang setoran Rp.300.000,- menyesuaikan dengan harga sapi. Peserta dapat mencicilnya setiap pertemuan pengajian Minggu Wage, minimal uang setoran Rp.5.000,-. Saat ini arisan kurban yang diadakan Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh berjumlah 42 peserta. Arisan kurban berdiri pada tahun 2000, arisan ini hanya beranggotakan 28 orang dengan setoran uang Rp.300.000,- per anggota, pada tahun 2003 jumlah anggota bertambah menjadi 42 orang dengan uang setoran menjadi Rp.250.000,-. Arisan diundi setiap satu tahun sekali, yaitu satu bulan sebelum hari Raya Kurban.

Apalagi dalam arisan kurban, mendapat undian awal akan dapat memperoleh hewan kurban dengan harga lebih murah daripada tahun-tahun berikutnya.

Praktek arisan kurban yang dilaksanakan Jama'ah Masjid Al-Munawaroh Desa Bubutan dengan mekanisme yang telah diuraikan di atas, telah menginspirasi penyusun untuk mengangkat persoalan ini menjadi tulisan dalam bentuk skripsi. Penyusun akan melakukan penelitian serta mengkaji masalah tersebut dari perspektif hukum Islam dan hukum Adat. Penyusun akan mengetahui bagaimana pelaksanaan arisan kurban tersebut dilaksanakan. Disinilah penyusun akan mendapatkan informasi bagaimana akad pelaksanaan arisan kurban tersebut, Apakah sistem pelaksanaan arisan kurban selaras dengan akad atau/ tidak. Berdasarkan fenomena arisan kurban tersebut maka hal itu sangat menarik untuk diperbincangkan dan dikaji dalam konteks hukum Adat dan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian, penyusun merumuskan beberapa pokok masalah :

1. Bagaimana sistem pelaksanaan arisan kurban yang diadakan Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam dan hukum adat terhadap pelaksanaan arisan kurban yang diadakan Jam'ah Masjid Al-munawwaroh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan arisan kurban yang diadakan Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan akad pelaksanaan arisan kurban yang diadakan Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan arisan kurban dari perspektif hukum Islam dan hukum Adat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penyusun adalah :

- a. Memberikan pengetahuan pada masyarakat mengenai sistem pelaksanaan arisan kurban yang selaras dengan hukum Islam.
- b. Sebagai sumbangsih wacana dalam khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya dalam praktik arisan kurban.
- c. Memberikan kejelasan hukum terhadap pelaksanaan arisan kurban dari segi hukum Islam dan hukum Adat.

D. Telaah Pustaka

Untuk menyusun sebuah skripsi diperlukan telaah pustaka untuk dijadikan penyusun sebagai referensi dalam penulisan dan tentunya supaya permasalahan yang akan dibahas nantinya tidak berbenturan dengan permasalahan yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Penyusun belum menemukan literatur yang secara

langsung membahas tentang arisan, khususnya arisan kurban dalam tinjauan hukum Adat dan hukum Islam.

Memang ada beberapa penulis yang telah meneliti masalah-masalah yang secara tidak langsung ada kaitannya dengan kajian ini, misalnya: *pertama*, skripsi yang disusun oleh Isti Nur Solikhah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaa Arisan Kurban Jama’ah Yasinan dusun Candikarang, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman”. Skripsi tersebut membahas tentang akad dalam pelaksanaan arisan kurban serta tinjauan hukum Islam bagi peserta yang mengambil arisan dalam bentuk uang yang digunakan untuk aqiqah. Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu pada sumber-sumber hukum Islam yaitu al-Qur’an dan Hadits, kitab-kitab lain. Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa Praktek Arisan Kurban yang diadakan di Dusun Candikarang, Desa Sardonoarjo tersebut telah memenuhi asas-asas muamalat yaitu mubah asas kerelaan (*‘antaradīn*) serta asas mendatangkan manfaat.⁸

Kedua skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Prakek Arisan Kurban pada Jama’ah Yasinan Al-Ikhlas Desa Kemukus Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen”. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan arisan dan manfaat yang ada di dalamnya serta mejelaskan hukum Islam terhadapnya. Pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan normatif, dengan mengacu kepada sumber-sumber al-Qur’an dan al-Sunnah. Analisis dari penelitian tersebut bahwa arisan merupakan salah satu bentuk

⁸ Isti Nur Solikhah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaa Arisan Kurban Jama’ah Yasinan Dusun Candikarang,Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman”, *Skripsi* pada Jurusan Muamalat Jinayat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

muamalat yang baru dan adil. Apabila dilihat pada proses pelaksanaannya sejak awal hingga akhir telah memenuhi syarat-syarat, oleh karena itu, arisan kurban ini boleh dilaksanakan, bahkan dianjurkan pelaksanaannya karena di dalamnya mengandung manfaat.⁹

Sedangkan pembahasan mengenai arisan juga terdapat dalam beberapa karya tulis yang berbentuk skripsi, misalnya: *pertama*, skripsi yang berjudul “Mekanisme Arisan Persaudaraan Amanah dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di MWC Ancap Limpung)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai perspektif hukum Islam dengan melihat dari masalah murslahnya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif. Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa Arisan Persaudaraan Amanah ini adalah suatu aktifitas ekonomi yang dijalankan oleh sekelompok organisasi masyarakat yang membentuk sebuah perkumpulan yang mekanisme pengumpulan uang oleh beberapa orang lalu diundi di antara mereka. Arisan tersebut termasuk akad yang diperolehkan (*mubah*), dengan terpenuhinya rukun akad maupun syarat sahnya melakukan akad.¹⁰

Kedua skripsi yang berjudul “Arisan dalam Perspektif Hukum Islam: Studi atas Fatwa Taifiah Mutafaqihun Fi ad-Din Majalah Risalah”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai metode penetapan hukum arisan oleh Taifiah

⁹ Muhammad Asyqolani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Kurban pada Jama’ah Yasinan Al-Ikhlas Desa Kemukus Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen”, *Skripsi* pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁰ Muhammad Rif’an, “Mekanisme Arisan Persaudaraan Amanah dalam Perspektif Hukum Islam” (studi kasus di MWC Ancap Limpung), *Skripsi* pada Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008.

Mutafaqihun Fi ad-Din serta akurasi metode istinbatnya. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan ushul al-fiqh, yaitu kaidah-kaidah yang menjelaskan metode pengambilan atau penggalian hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa dalil-dalil yang digunakan oleh Taifiah Mutafaqihun Fi ad-Din dalam penetapan keharaman arisan bersumber pada al-Qur'an dan Hadis, disertai berbagai pendapat ulama. Serta untuk mengetahui hukum arisan adalah dengan menggunakan analisis qiyas (analogi) dan *mafhum mukhalafah* (kontra normatif).¹¹

Di antara skripsi-skripsi yang penyusun paparkan di atas, sepengetahuan penyusun belum ada yang membahas Akad pelaksanaan Arisan Kurban dalam tinjauan hukum Islam dan hukum Adat. Dalam literatur yang ada hanya dijelaskan tentang kurban secara umum. Sedangkan dalam literatur yang lain dijelaskan masalah arisan saja. Oleh karena itu, penyusun akan mencoba untuk membahas dan mengkaji permasalahan tersebut secara metodologis serta analisis yang digunakan sesuai dengan kemampuan yang penyusun miliki.

E. Kerangka Teori

Supaya penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat dan akurat, maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat dengan objek yang dikaji sebagai landasannya.

Berkurban merupakan salah satu syiar Islam yang disyariatkan berdasarkan dalil al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW dan Ijma' (kesepakatan hukum) kaum muslimin. Kurban adalah nama bagi sesuatu yang dikurbankan atau nama bagi

¹¹ Amin Nuryamin, "Arisan dalam Perspektif Hukum Islam: Studi atas Fatwa Taifiah Mutafaqihun Fi ad-Din Majalah Risalah", *Skripsi* pada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005.

ternakan yang disembelih pada hari Raya Adha. Kurban bermaksud menyembelih ternakan tertentu dengan *Taqarrub* kepada Allah SWT pada masa-masa tertentu.¹²

Berangkat dari hal ini, para ulama menghasilkan kesimpulan, di antaranya bahwa mereka membagi hukum Islam menjadi dua bagian besar, yaitu urusan ibadah dan urusan muamalah. Di dalam urusan ibadah kita tidak boleh menggunakan nalar karena padanya tidak ada ijtihad. *Nas* yang mengatur bahwa segala sesuatu yang ditambah-tambah dalam ibadah hukumnya haram jika tidak ada dalil yang memerintahkan. Sedangkan dalam urusan adat, padanya akal mendapatkan peranan yang luas, dengan acuan bahwa segala sesuatu boleh dikerjakan selama tidak ada larangan atau tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. Ini berarti bahwa dalil syara ada dua macam, yaitu *nas* dan *ghairu nas*.¹³

Perubahan dan perkembangan di segala bidang adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Sebagaimana dengan arisan kurban, apakah termasuk urusan ibadah atau urusan adat? Secara mutlak arisan itu sendiri adalah bagian dari adat, kurban sendiri bagian dari ibadah dan arisan kurban adalah bagian dari ibadah yang menjadi kebiasaan masyarakat. Hal ini karena arisan kurban telah menjadi budaya lokal masyarakat Indonesia yang tidak ada pada masyarakat awal Islam, serta tidak terdapat pada dua sumber ajaran Islam, al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, arisan kurban merupakan masalah *ijtihadiyyah* yang

¹² Al-Hanafi al-Haskifi, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Ali bin Abd al-Rahman (1423H/2002M), *al-Durr al-Mukhtar* (Beirut-lubnan, Dar al-Kutub al-Ilmiah), cet. I, hlm. 645.

¹³ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.) hlm. 90.

memerlukan *istinbat* atau penggalian hukum, sehingga bisa diketahui bagaimana hukumnya.

Arisan merupakan hal baru yang muncul dewasa ini sebagai salah satu cara memperoleh syarat materiil untuk melaksanakan ibadah kurban. Arisan biasanya dilakukan dalam bentuk uang atau barang, sedangkan dalam arisan kurban, uang atau barang diberikan kepada peserta arisan dalam bentuk hewan kurban.

Membicarakan arisan berarti membicarakan di dalamnya perkumpulan beberapa orang yang mengadakan suatu perjanjian atau akad untuk dilaksanakan, agar tercapai pada suatu tujuan yang diharapkan.

Perjanjian dalam rangka mewujudkan keadilan, dapat terwujud jika pihak yang bersangkutan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Dengan adanya perjanjian berarti telah dimulai suatu hubungan dalam sebuah kegiatan, yang didalamnya akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak-pihak yang bersangkutan, dimana pihak-pihak tersebut dituntut untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban masing-masing.

Mengingat arisan kurban juga merupakan kegiatan mu'amalat, maka dalam pelaksanaan arisan kurban hendaknya berpegang pada prinsip-prinsip mu'amalat, dan prinsip mu'amalat yang dirumuskan Ahmad Azhar Basyir antara lain sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunah Rasul.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemadharatan dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dan kesempatan.¹⁴

Berpegang pada prinsip diatas pada dasarnya betuk mu'amalat adalah mubah selama tidak ada larangan yang mengaturnya dalam *nas*. Untuk itu teori penyelesaian masalah penyusun menggunakan teori akad. Akad itu sendiri adalah *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu: (1) para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*), (2) pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-;aqd*), (3) objek akad (*mahallul-'aqd*), dan (4) tujuan akad (*maudhū al-'aqd*).¹⁵

Tanpa adanya syarat-syarat akad, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in īqdad*). Rukun pertama, yaitu para pihak, harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu (1) tamyiz, dan (2) berbilang (*at-ta'addūd*). Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993) hlm. 10..

¹⁵ Az-Zarqa', *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid* (Damaskus: Matabi' Alifba' al-Adib, 1967-1968), I: 312-3, paragraf 145; Wahbah az-Zuhaili *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), IV: 94.

juga, yaitu (1) adanya persesuaian *ijab* dan *qabul*, dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan (2) kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu (1) objek itu dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) objek itu dapat ditransaksikan. Rukun keempat memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan syara'.¹⁶

Berikutnya untuk landasan teori penyelesaian yang kedua dengan *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Kata *masalahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Abdul-Wahhab Khallaf, *masalahah mursalah* berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula ada dalil tertentu yang mendukung maupun yang menolaknya”.¹⁷

Jumhur ulama umat Islam berpendapat, bahwasannya *masalahah mursalah* adalah hujjah syar'iyah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasannya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam *nas*, atau *ijma'*, atau *qiyas*, ataupun *istihsan*, disyariatkan padanya hukum yang dikehendaki oleh kemaslahatan umum.¹⁸

Maslahah mursalah yang bisa dijadikan dasar penetapan hukum haruslah mempunyai syarat-syarat yaitu: (1) *Maslahat* tersebut haruslah *maslahat* yang

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 97.

¹⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 148-149.

¹⁸ Abdul-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. I (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 117.

hakiki atau sejati, bukan hanya perkiraan saja, (2) Kemaslahatan itu hendaklah kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus untuk perorangan, (3) Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh *nas* atau *ijma'*,¹⁹ dan (4) Kemaslahatan harus selaras dan sejalan dengan akal sehat.²⁰

Maslahah mursalah disebut juga istilah, munasib mursal mula'im, istidlal mursal dan istidlal. Berdasarkan tingkatannya, *maslahah mursalah* dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maslahah dharuriyah*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka.²¹
2. *Maslahah hajiyah*, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan.
3. *Maslahah tahsiniyah*, yaitu *tindakan* atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat, dan muamalat.²²

Sebagaimana telah disepakatinya arisan kurban sebagai adat, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sehingga adat itu sesuai dengan kriteria Islam. Adat menurut ulama *ushul* sama artinya dengan '*urf*' yang merupakan salah satu

¹⁹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar...*, hlm.. 108-109.

²⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, cet. I (yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 140.

²¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 122.

²² *Ibid.*, hlm. 125.

sumber hukum Islam.²³ Penggunaan *'urf* sebagai dasar hukum termasuk dalam usaha memelihara kemaslahatan dan menghindari manusia dari kesempitan.²⁴ Sedangkan terwujudnya kemaslahatan dan kema'rufan merupakan tujuan diturunkannya syari'ah.

'Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.²⁵ Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf*, terbagi atas: (1) *'urf Sahih*, ialah *'urf* yang baik dan dapat diterima. (2) *'urf fasid*, ialah *'urf* yang tidak dapat diterima.²⁶ Untuk *'urf* ditinjau dari segi obyeknya, yaitu : (1) *'urf lafzhil qauli*. (2) *'urf amali*.

Sedangkan, untuk berlakunya *'urf* diperlukan empat syarat, yaitu (1) *'urf* berlaku secara umum dan terus menerus; (2) *'urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul; (3) *'urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan jelas dalam pernyataan; (4) *'urf* itu tidak bertentangan dengan *nas*.²⁷

Di samping memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum *'urf* juga memiliki kedudukan penting dalam penerapan suatu hukum. Sebagaimana diketahui hukum Islam memiliki dua sisi, yaitu sisi penetapan *istinbath* dan sisi

²³ Abdul-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. I (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 13.

²⁴ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), hlm. 475.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 146.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 148.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 143-144.

penerapan *tathbiq*. Keduanya bisa berjalan paralel, bisa juga tidak. Artinya suatu produk hukum, dapat diterapkan secara langsung tanpa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat di tempat di mana hukum tersebut diterapkan, dan ada kalanya tidak dapat diterapkan, karena tidak sesuai dengan kemaslahatan masyarakat di tempat di mana hukum Islam tersebut akan diterapkan. Dalam kaitan ini, '*urf*' menjadi dasar penerapan suatu hukum.²⁸

Di antara hukum Islam terdapat hukum yang disyari'atkan berdasarkan '*urf*' tertentu. Salah satunya '*urf shahih*' ialah '*urf*' yang baik dan dapat diterima. Hukum-hukum yang demikian dapat berubah manakala '*urf*' yang menjadi dasar penerapan hukum tersebut berubah. Hukum yang berubah karena perubahan '*urf*' adalah hukum-hukum yang benar-benar didasarkan pada '*urf*'.

Berkaitan dengan '*Urf*', dalam kaidah fiqhiyah disebutkan:

العادة محكمة

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

²⁹ المعروف بين تجار المشروط بينه

Sesuai dengan hal tersebut di atas, penyusun mencoba mendekati masalah pelaksanaan arisan kurban ini berdasarkan prinsip-prinsip Islami yang berkaitan dengan teori *akad*, *masalah mursalah*, dan '*urf*'. Penggunaan hukum ini, yaitu apabila peristiwa yang terjadi tidak ada *nas-nya* dan *syara*', tidak menunjukkan

²⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, cet. I (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 154-155.

²⁹ <http://viewislam.wordpress.com/?s=%27urf&searchbutton=go!>, diunduh pada hari senin tanggal 21 Juli 2014.

secara nyata adanya *'illat*, namun di dalamnya ada kemaslahatan yang dianggap sesuai untuk ditetapkan hukumnya, hal ini boleh dilakukan.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni pengumpulan data secara langsung dan informasi secara intensif di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari pelaksanaan arisan kurban yang diadakan oleh Jamaa'ah Masjid Al-Munawwaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu berusaha untuk memaparkan fakta-fakta yang ada yang berkaitan dengan pelaksanaan arisan kurban yang diadakan oleh Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Kemudian menilai terhadap hasil data yang diperoleh dan menganalisa serta menilainya dengan membandingkan serta mengkorelasikan antara hukum Adat dengan hukum Islam.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, yang berisi tentang pelaksanaan Praktek Arisan Kurban.

³⁰ Zakarsyi Abdul Salam dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Bina Usaha, 1986), hlm. 121.

Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, baik dari kitab, buku atau jurnal penelitian maupun pendapat para ulama yang membahas tentang pelaksanaan praktek arisan kurban.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. *Obsevasi* (Pengamatan)

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara cermat. Dalam observasi ini penyusun mengamati, mengumpulkan data dengan pengamatan dan mendengar dari pihak-pihak yang melakukan arisan kurban.

b. *Interview* (Wawancara)

Interview atau wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan dan berhadap muka yang bertujuan memperoleh informasi. Interview dilakukan dengan mengambil responden dari masyarakat yang menjadi anggota dalam arisan tersebut Selain itu, penyusun juga melakukan wawancara kepada pengurus arisan kurban, beberapa warga, dan pemuka atau tokoh masyarakat setempat.

Di antara responden yang penyusun wawancarai adalah: Bapak Mitro Susanto selaku tokoh masyarakat setempat, Ibu Siti Nuroniyah selaku pengurus dan anggota arisan kurban, Ibu Hj. Sofiyah selaku penasehat dan pengurus arisan kurban, Ibu Sri Samiyati selaku sekertaris arisan kurban, Ibu Wagirin selaku bendahara arisan kurban.

c. Dokumentasi

Guna melengkapi data yang telah dikumpulkan, maka penyusun berusaha untuk mengumpulkan, menyalin ataupun mencatat, menggunakan dokumen-dokumen yang telah ada dilokasi penelitian, berupa: monografi Desa Bubutan, data peserta arisan dan catatan mengenai penyetoran uang arisan kurban.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu mengkaji masalah kegiatan arisan kurban yang diadakan oleh Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh dengan berpijak kepada ketentuan-ketentuan hukum baik dari *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*, dan kitab-kitab *Fiqh*.

6. Analisa Data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode kualitatif yang bersifat induktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data dari data yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum, kemudian dianalisis dari perspektif hukum Islam dari data-data yang diperoleh dari berbagai macam literatur, termasuk dari Praktek Arisan Kurban Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh.

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari penulisan sistemaka pembahasan ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas serta mempermudah penyusunan skripsi dengan harapan agar skripsi ini nantinya dapat tersusun dengan baik, rapi, mudah dimengerti, teratur,

dan jelas. Pembahasan ini terbagi kedalam tiga bagian, yaitu: pendahuluan, isi, dan penutup, yang kemudian disusun menjadi beberapa bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab. Selanjutnya, agar pembahasan dalam skripsi ini *komprehensif* dan terpadu (*integrated*), maka disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama* berisi pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab, yaitu: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi Gambaran Umum Arisan Kurban. Bab kedua ini terdiri dari tiga sub bab, meliputi: gambaran umum arisan yang meliputi pengertian arisan, tujuan arisan, jenis arisan; gambaran umum kurban yang meliputi pengertian kurban, dasar hukum kurban, sejarah kurban, jenis dan syarat hewan kurban dan Pengertian arisan kurban.

Bab *ketiga* berisi tentang Pelaksanaan Arisan Kurban Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh. Bab ketiga ini terdiri dari lima sub bab, meliputi: deskripsi wilayah dan kondisi sosial budaya, gambaran umum pelaksanaan arisan kurban, Mekanisme arisan kurban, tujuan dan fungsi arisan kurban, serta problematika arisan kurban.

Bab *keempat* merupakan analisis hukum Islam dan hukum Adat terhadap praktek arisan kurban, terdiri dari tiga sub bab, meliputi: praktek arisan kurban dari segi akad, praktek arisan kurban dari segi kemaslahatan, praktek arisan kurban dari segi adat atau *urf*.

Bab *kelima* adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan tentang mekanisme arisan kurban yang diselenggarakan Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Arisan kurban ini adalah suatu bentuk aktifitas ekonomi yang dijalankan oleh sekelompok Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh yang mekanismenya pengumpulan uang oleh beberapa orang lalu diundi. Berbeda pada praktek arisan pada umumnya, hasil dari undian arisan ini digunakan untuk membeli sapi. Pelaksanaan arisan kurban ini sudah berjalan sekitar empat belas tahun dan menariknya lagi adalah hasil undian arisan yang dibelikan seekor sapi setiap tahunnya harga seekor sapi tidaklah sama dan pelaksanaan arisan ini dilakukan oleh masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, yang pada umumnya biasanya dilakukan oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas. Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh tergolong dalam masyarakat menengah kebawah, dan mereka sangat antusias dalam melaksanakan arisan kurban ini. Hukum berkorban yaitu sunnah muakkad, oleh karena itu melaksanakan ibadah kurban sangat dianjurkan bagi setiap muslim dan muslimah yang mampu. Ibadah kurban bukan sekedar ritus

persembahkan untuk meningkatkan kualitas spiritual seseorang dan bukan hanya cara untuk memperoleh kepuasan batin. Dalam pelaksanaan arisan kurban ini juga memberikan kelonggaran pada peserta arisan kurban jika peserta dapat meminjam uang arisan kurban dengan syarat jika waktu pengundian telah tiba wajib mengembalikannya dan memberi infak seikhlasnya dari pengembalian uang pinjaman.

2. Dalam pelaksanaan arisan kurban akad yang terjadi di lapangan adalah telah terpenuhinya rukun akad maupun yang syarat sahnya dalam melakukan akad.

Dalam pelaksanaan arisan ini lebih banyak mendatangkan manfaat bagi peserta arisan kurban yaitu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dapat mempererat silaturahmi di antara para anggota arisan kurban, sebagai salah satu sarana untuk saling tolong menolong diantara mereka, dan menjadikan masyarakat bawah yang lebih dihargai oleh masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah ke atas. Arisan sebagai salah satu bentuk muamalat yang baru, adalah boleh dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan telah memenuhi prinsip-prinsip muamalat.

Dalam perkembangannya, arisan kurban yang diadakan Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh Desa Bubutan ini, apabila dilihat pada proses pelaksanaannya sejak awal hingga akhir, telah memenuhi syarat-syarat hukum Islam. Oleh karena itu, kegiatan arisan kurban ini boleh

dilaksanakan, bahkan dianjurkan pelaksanaannya karena didalamnya mengandung banyak manfaat.

B. Saran-saran

1. Pihak pengurus dan anggota arisan kurban hendaknya mengadakan suatu jaminan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, apabila ada peserta arisan yang ingkar janji atau *wanprestasi*.
2. Pihak pengurus hendaknya dalam mengambil keputusan harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan anggota arisan, agar tidak terjadi rasa iri dan timbul rasa ketidakadilan di antara peserta.
3. Kejujuran dan loyalitas antar sesama peserta arisan kurban hendaknya selalu dijaga, karena kegiatan arisan urban yang dilaksanakan oleh Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh ini berjalan bertahun-tahun, sampai seluruh anggota arisan memperoleh undian arisan dan melaksanakan ibadah sunnah kurban dari hasil undian arisan tersebut. Kejujuran dan loyalitas antara sesama peserta ditekankan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam kegiatan arisan kurban ini.
4. Arisan kurban ini hendaknya tetap dipelihara dan dikembangkan mengingat besarnya manfaat yang terkandung di dalamnya dengan harus membenahi sistem arisan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Quran

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.

B. Kelompok Hadits

Ibn Majah, Semarang: Percetakan Putera Semarang, tt, II: 1045, hadits no. 3126, "*Kitab Udhiyah*".

Jauziyah al-, Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Beirut: Dār al-Jail, 1973.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar, *Garis Besar Sistem Ekonomi*, Cet II, Yogyakarta: BPFE [Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi] Universitas Gadjahmada, 1981.

—————, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993.

Doi, Abdurrahman I., *Muamalah (Syarī'ah III)*, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hamid, Zahri, *Azas-azas Muamalah: Tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, t.t.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Cet. I, Jakarta: Logos, 1996.

Haskifi al-, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Ali bin Abd al-Rahman, *al-Durr al-Mukhtar*, cet. I, Beirut-lubnan, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2002.

- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Jābāri al-, Abdul Mutāʿal, *Cara Berkurban*, Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Khallaf, ‘Abd al-Wahhab, *‘Ilm Usūl al-Fiqh*, Kūwait: Dār al-Qalām, 1978.
- , *Masadir al-Tasyrī’ al-Islāmi*, cet. III, Kūwait; Dār al- Qalām, 1972.
- , *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulil Fiqh)*, alih bahasa Moch. Tolhah, dkk., Bandung: Risalah Bandung, 1985.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Qutb, As-Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. XXXVIII, Bandung: Sinar Baru Agensindo, 1994.
- Rahmat, Jalaludin, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seseorang Cendekiawan Muslim*, cet. IX, Bandung; Mizan, 1996.
- Rakhim, Abdul, “Sumbangan Pemikiran terhadap Reaktualisasi” dalam *al-syir’ah*. Tahun XIII, 1998.
- Rais, M. Amin, *Tauhid Sosial: Formula Menggempar Kesenjangan*, cet. II, Bandung: Mizan, 1998.
- Asjmuni, Abd.Rahman, *Qaidah-qaidah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, tahun 1976.
- Sariati, Ali, *Haji*, alih bahasa Anas Mahyudin, cet. IV, Bandung: Pustaka, 2000.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh dan Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Shīddīeqy ash-, Hasbī, *Falsafah Hukum Islam*, cet.I, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- , Hasbī, *Tuntunan Qurban*, cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

Shihab, M. Quraish, *Haji Bersama M. Quraish Shihab*, cet. I, Bandung: Mizan, 1998.

Sulaiman, Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, cet. I, Yogyakarta: Teras, 2012.

Syafi'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Utsaimin al-, Muhammad bin Shalih, *Talkhīsh Ahkam al-Udh-hiyah wa adz dzakah*, cet. I, Riyadh: Daaruts Tsaria, 2002.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.

Zakarsyi az-, Abdul Salam dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1986.

Zuhaili az-, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i 1*, cet. I, Jakarta: Almahira, 2010.

D. Kelompok Lain-lain

Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, cet. III, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

A, Pius, Partanto dan M. Dahlan al- Barry, *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Arkola, 1994.

Chaniago, Amran Y.S, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Setia, 1992.

Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Guritno. T, *Kamus Ekonomi* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.

H.A.M, Effendy, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Semarang; Duta Grafika, 1990.

Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Majids, Nurcholis, *Masyarakat Religius*, cet. II, Jakarta: Paramadina, 2000.

- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Rja Grafindo, 2002.
- Matdawam, M. Noor, *Pelaksanaan Qurban dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Yayasan Bina Karier LP5BIP, 1984.
- Memetik Manfaat Arisan, Kompas Cyber Media, http: www.Kompas.Com, Tanggal 27 April 2005.
- Muchtar, Kamal dkk, *Ushul Fiqh*, jilid I, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, diberi pengantar oleh Juhaya S. Praja, cet. II, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Wawancara Bapak Mitro Susanto, selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Bubutan, pada tanggal 10 April 2014.
- , Ibu Siti Nuroniyah, selaku Anggota dan Penggurus Arisan kurban Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh, pada tanggal 11 April 2014.
- , Ibu Sri Samiati, selaku Sekertaris Arisan Kurban Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh, pada tanggal 11 April 2014.
- , Ibu Hj. Sofiyah, selaku Penasehat dan Anggota Arisan Kurban Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh, pada tanggal 12 April 2014.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet. 8, Jakarta: Gunung Agung, 1985.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, cet VIII, Jakarta: Hidakarya Agung, 141H/1990M.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Bab	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	II	25	15	“Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak”[1]. “Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah”[2].
2	II	26	17	Sesungguhnya kami telah memberi kn kepadamu nikmat yang banyak”[1]. “Maka diriknlah sholat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah”[2].
3	II	26	18	“Dan telah kami jadikan untuk unta-unta itu sebahagian dari syi’ar Allah”.
4	II	26	19	“Dan kami tebus anak itu dengan seekor sesembelihan yang besar”.
5	II	26	20	“Nabi SAW berqurban dengan dua ekor kambing kibasy yang berpenampilan sempurna. Beliau sembelih sendiri dengan tangannya. Beliau membaca bismillah, bertakbir dan meletakkan salah satu kaki beliau pada lambung kambing tersebut.”
6	II	26	21	“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berqurban maka janganlah ia menghampiri shalat kami”.
7	II	26	22	Bersabda Rasulullah SAW: “ Saya diperintahkan menyembelih qurban itu bagi kamu adalah sunnat”.
8	II	26	23	Tidak ada suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah dari Bani Adam ketika hari raya Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan itu kan datang pada hari kiamat (sebagai saksi) dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban terletak di suatu tempat di sisi Allah sebelum mengalir di

				tanah, karena itu bahagian dirimu denganya.
8	II	30	36	Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya.
9	II	32	38	“Janganlah kalian menyembelih kurban kecuali musinnah. Namun apabila kalian kesulitan mendapatkannya maka sembelihlah domba yang Jadz’ah”.
10	II	33	39	“Empat jenis hewan yang tidak boleh digunakan untuk berqurban”.
11	IV	60	12	Isyarat yang jelas dari seorang yang bisu sepadan dengan keterangan bahasa yang lisan.
12	IV	62	14	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang diiltizamkan oleh perakatan itu.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

1. T. M. Hasbi as-Siddiqie

Nama lengkapnya Tengku Muhammad Hasbi as-Siddiqie. Beliau dilahirkan di Lhok Sumawe, Aceh Utara pada tahun 1904 (1321 H), dan wafat di Jakarta tahun 1975 M. Ia berasal dari lingkungan terpandang dan terpelajar ibunya Tengku Amrah adalah anak seorang ternama Abdul Aziz yang pernah menduduki jabatan Qadi Ari Maharaja Mangkubumi di Lhok Sumawe. Ayahnya Tengku Haji Husen Ibn Mas'ud seorang ulama terkenal yang akhirnya menggantikan kedudukan mertuanya sebagai Qadi.

Selama kurang lebih 12 tahun, ia belajar diberbagai pesantren, kemudian ia membuka pesantren di Baloh Beureng, pada tahun 1951 ia diajak membina Perguruan Tinggi PTIN Sunan Kalijaga (kini IAIN) di Yogyakarta dan menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1960-1972), PUREK (1963-1966). Kemudian pernah Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Banda Aceh (1961-1975).

Karya Ilmiah beliau yang terkenal diantaranya: *Penagantar Hukum Islam, Penagntar Ilmu Fiqh, Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, Ilmu Kenegaraan dalam Bidang Fiqh Islam, Pengantar Hukum Muamalat, Falsafah Hukum Islam, dll.*

2. Abdul Wahhab Khallaf

Beliau lahir pada bulan Maret 1886 M di daerah Khufruji'ah, setelah hafal al-Qur'an, kemudian ia menimba ilmu di Universitas al-Azhar pada tahun 1900. Setelah lulus dari Fakultas Hukum pada tahun 1915, beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920, beliau menduduki jabatan Hakim pada mAhkamah Syar'iyah. Pada tahun 1934 dikukuhkan menjadi guru besar pada Fakultas Hukum uNiversitas al-Azhar. Beliau wafat pada tahun 1956. Dari tanggungannya dihasilkan beberapa buah karya buku dalam bidang ushul fiqh yang umumnya menjadi rujukan di beberapa Universitas Islam.

3. Ibnu Hajjar al-'Asqalani

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Ali Muhammad Abdul Fadli al-Kinani asy-Syafi'i. Lahir di Mesir pada tahun 773 H, beliau terkenal sebagai ahli hadits dan seorang hakim yang adil, berwibawa dan disegani oelh penguasa. Karya-karya beiau antara lain Fath al-Bari Syarh Sahih Bukhari, Ta'ri Ahl al-Taqdis at-Tahzib, Bulughul Maram, dan lain-lain. Beliau wafat pada malam Sabtu 10 Dzul Hijjah 852 H.

4. Imam Ahmad bin Hambal

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal ay-Syaibani al-Maruzi. Lahir di Bagdad 164 H. Disamping beliau ahli dalam ilmu fikih beliau juga ahli hadits, sehingga beliau dijuluki dengan Imam

Ahlus Sunnah. Karya beliau yang terkenal adalah kitab al-Musnad. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 241 H.

5. As-Sayyid sabiq

Beliau lahir pada tahun 1915, seorang ulama besar, terutama dalam bidang ilmu Fiqh, guru besar pada Universitas al-Azhar. Beliau teman sejawat Hasan al-Banna pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau salah seorang pakar dalam hukum Islam. Karya beliau antara lain Fiqh as-Sunnah, al-Aqidah al-Islaiyyah dan lain-lain.

6. Ahmad Azhar Basyir

Dilahirkan pada tanggal 2 November 1928. Ia adalah alumni PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Kemudian beliau memperdalam Bahasa Arab pada Universitas Baghdad tahun akademi 1957-1958, kemudian mengambil Magister di Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah (*Islamic Studies*) tahun 1971-1972. Kemudian beliau mengikuti pendidikan Pusat Sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada Yogyakarta beliau juga sebagai Rektor di UGM dalam Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Beliau juga sebagai dosen Luar Biasa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serta menjadi anggota Tim Pengkaji Hukum Islam di BPHN Departemen Kehakiman RI.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan Arisan Kurban?
2. Apa yang melatarbelakangi dan tujuan diselenggarakan arisan kurban?
3. Sejak kapan diadakan arisan kurban?
4. Bagaimana sejarah berdirinya arisan kurban?
5. Siapakah pelopor berdirinya arisan ini?
6. Bagaimana mekanisme arisan kurban?
7. Apa saja permasalahan yang mungkin muncul antara pengurus dan peserta arisan?
8. Adakah motivasi tertentu yang mendasari arisan kurban?
9. Apa manfaat yang diperoleh pengurus dan peserta?
10. Bagaimana struktur kepengurusan organisasi ini?
11. Sudah berapa putaran arisan kurba berjalan?
12. Berapa jumlah peserta arisan?

CURRICULUM VITAE

Nama : Rohmiatun Faizah
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Purworejo, 9 April 1992
Alamat Asal : Ds. Bubutan Rt 04/ Rw 02, Purwodadi Purworejo
Alamat di Yogya : Jl. Bimo Kunting 30, Demangan, Godokusuman, Yogyakarta
Hobby : Wisata alam, budaya, kuliner.
Motto : Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad (Imam Al-Ghazali)

Contact Person

Phone : +6285642348529
PIN BB : 745583C9
e-mail : Rhe_Fhaz09@yahoo.com
Facebook : Fa Iezah

Nama Orang Tua

Ayah : Suparno
Ibu : Supiyah (Almrh)
Alamat : Ds. Bubutan Rt 04/ Rw 02, Purwodadi Purworejo

Riwayat Pendidikan

- SD Negeri Bubutan 1999-2005
- SMP Negeri 27 Purworejo 2005-2007
- MA Negeri Purworejo 2007-2010
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010-2014

Pengalaman Organisasi

- Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
- Divisi Minat dan Bakat BEM Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 April 2014

Nomor : 074 / 1091 / Kesbang / 2014
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah
di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaljaga
Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/799/2014
Tanggal : 07 April 2014
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : “ **PRAKTEK ARISAN QURBAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (Studi Kasus pada Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo)**”, kepada :

Nama : ROHMIATUN FAIZAH
NIM : 10360021
Prodi / Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta
Lokasi : Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo
Provinsi Jawa Tengah
Waktu : April s/d Juni 2014


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset / penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil riset / penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Riset / Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n. KEPALA
BADAN KESBANGLINMAS DIY
KABID. KESBANG

RUSDYANTO
NIP. 19631029199003 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan);



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

Semarang, 28 April 2014

Nomor : 070/1299
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Purworejo
u.p. Kepala Kantor Kesbangpol dan
Linmas Kabupaten Purworejo

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor 070/968/04.5/2014 Tanggal 28 April 2014 atas nama ROHMIATUN FAIZAH dengan judul proposal PRAKTEK ARISAN QURBAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS PADA JAMA'AH MASJID AL-MUNAWWAROH DESA BUBUTAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO), untuk dapat ditindak lanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. YUNI ASTUTI, MA.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620621 198709 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesbanglinmas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. ROHMIATUN FAIZAH;
6. Arsip,-



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/968/04.5/2014

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
- Menimbang : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 074/1091/Kesbang/2014 tanggal 23 April 2014, perihal Rekomendasi Izin Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : ROHMIATUN FAIZAH.
2. Alamat : Bubutan RT 004/RW 002, Kel. Bubutan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
3. Pekerjaan : Mahasiswa S1.

Untuk : Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Penelitian : PRAKTEK ARISAN QURBAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS PADA JAMA'AH MASJID AL-MUNAWWAROH DESA BUBUTAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO).
- b. Tempat / Lokasi : Desa Bubutan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
- c. Bidang Penelitian : Perbandingan Mazhab dan Hukum.
- d. Waktu Penelitian : April – Juni 2014.
- e. Penanggung Jawab : Fuad Mustafid, M.Ag
- f. Status Penelitian : Baru.
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyeklokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 28 April 2014

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. YUNI ASTUTI, MA.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620621 198709 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Telp/Fax. (0275) 325202 Purworejo 54111

IZIN RISET / SURVEY / PKL

NOMOR : 072/226/2014

I. Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 11).

II. Menunjuk : Surat izin penelitian dari BPMD Jawa Tengah No.070/968/04.5/2014 tanggal 28 April 2014

III. Bupati Purworejo memberi Izin untuk melaksanakan Riset/ Survey/ PKL dalam Wilayah Kabupaten Purworejo kepada :

- ❖ Nama : Rohmiatun Faizah
- ❖ Pekerjaan : Mahasiswa
- ❖ NIM/NIP/KTP/ dll. : 10360021
- ❖ Instansi / Univ/ Perg. Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- ❖ Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
- ❖ Program Studi : Fak.Syari'ah dan Hukum
- ❖ Alamat : Bubutan Rt.04 Rw.02 Kec.Purwodadi Kab.Purworejo
- ❖ No. Telp. : 085642348529
- ❖ Penanggung Jawab : Fuad Mustafid, M.Ag
- ❖ Maksud / Tujuan : Penelitian
- ❖ Judul : Pratek arisan Qurban dalam tinjauan hukum Islam dan hukum adat(studi kasus pada Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh Desa Bubutan Kec.Purwodadi Kab.Purworejo)

- ❖ Lokasi : Desa Bubutan Kec.Purwodadi
- ❖ Lama Penelitian : 2 Bulan
- ❖ Jumlah Peserta :

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
- b. Sebelum langsung kepada responden maka terlebih dahulu melapor kepada :
 1. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Purworejo
 2. Kepala Pemerintahan setempat (Camat, Kades / Lurah)
- c. Sesudah selesai mengadakan Penelitian supaya melaporkan hasilnya Kepada Yth. Bupati Purworejo Cq. Kepala KPMPT, dengan tembusan BAPPEDA Kab. Purworejo

Surat Ijin ini berlaku tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Juni 2014.

Tembusan , dikirim kepada Yth :

1. Ka. Bappeda Kab. Purworejo;
2. Ka. Kantor Kesbangpol Kab. Purworejo;
3. Ka. Dindikbudpora Kab.Purworejo;
4. Ka. Desa Bubutan;
5. Wakil Dekan Bidang Akademik

Dikeluarkan : Purworejo
Pada Tanggal : 09 Mei 2014

a.n. BUPATI PURWOREJO
KEPALA KANTOR
PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PURWOREJO


TJATUR PRIYO UTOMO, S.Sos

Pembina

NIP. 19640724 198611 1 001